

Ringkasan

R. Errifany Dwiputra Nugraha, Hukum Perdata Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2015, PELAKSANAAN PENGUJIAN SUBSTANTIF DALAM PERMOHONAN MEREK SEBAGAI DASAR PENENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN/ATAU KESELURUHAN. (Studi Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Hak Merek), Sentot P. Sigit, S.H., M.Hum., Yenny Eta Widyanti., S.H., M.Hum.

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Merek terkait Permohonan Merek pada tahap Pemeriksaan Substantif. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yg diberikan kepada seseorang atau badan hukum, dimana hak tersebut disematkan karena atas pemikiran-pemikiran yang berupa immateril atau tidak berwujud dapat dilindungi oleh suatu undang-undang. Hak Merek juga merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah mendaftar dalam daftar umum merek dan memiliki jangka waktu tertentu dengan dapat mempergunakan sendiri merek tersebut atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Pengajuan Hak Merek dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Empat tahap dalam permohonan Hak Merek, yaitu: Tahap Formalitas, Tahap Pemeriksaan Substantif, Tahap Pengumuman, Tahap Penyelesaian Sengketa di Komisi Banding. Pemeriksaan dilakukan karena terkait dengan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang merek baik perseorangan atau bersama-sama sebagai pemohon atau badan hukum supaya pemberian hak tersebut dilakukan pemeriksaan secara ketat, berdasar ketentuan undang-undang yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 18 UU Merek terkait pengujian substantif dalam pendaftaran merek? (2) Apa hambatan dalam proses pemeriksaan substantif terutama yang melebihi batas waktu 9 (Sembilan) bulan sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (3) UU Merek? (3) Apa upaya yang dilakukan oleh pemohon dan/atau kantor Dirjen HKI agar hambatan dalam proses pemeriksanaan substantif dapat diselesaikan?

Kemudian penulisan karya tulis ini mempergunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pemilihan lokasi di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta Selatan. Data Primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dan pembahasan terkait dengan permasalahan dalam karya tulis ini adalah penulis mendapatkan tentang pelaksanaan pemeriksaan terkait diloloskan dan tidak diloloskan pada tahap pemeriksaan substantif itu sendiri, jumlah diloloskan dan tidak diloloskan. Alasan tidak diloloskan pemeriksaan merek terletak pada ruang lingkup pada pemeriksaan substantif dan tujuannya dalam pemeriksaan substantif. Hambatan Merek yang lebih dari 9 bulan terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dari pemohon merek dan Faktor Internal pada pemeriksa itu sendiri dalam pemeriksaan substantif. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemohon diantaranya banding pada Komisi Banding Merek, pengecekan merek, penyelesaian sengketa dan juga upaya yang dilakukan Kantor Direktorat Merek dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Merek, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Pemeriksaan Substantif, Permohonan Merek.



Summary

R. Errifany Dwiputra Nugraha, Civil law Economics Business, Law Faculty, University Of Brawijaya, August 2015, THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSTANTIVE CHECKED IN SUPPLICATION BRAND AS THE BASIS FOR DETERMINATING THE EQUATION ARE IN PRINCIPLE AND / OR ENTIRE. (A study of the implementation of article 18 of law No. 15 of 2001 on the rights of the brand), Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum., Yenny Eta Widjanti., S.H., M.Hum.

In this Thesis, the author raised the theme of intellectual property rights on the rights of the brand Application related at this stage of Substantive Examination. The selection of the theme will be based on the existence of intellectual property rights is the right of the reply is given to a person or legal entity, where such rights pinned because over thoughts in the form of immaterial or intangible can be protected by legislation. The right Brand is also part of the intellectual property, which is the "exclusive" right granted "by" the State "to" brand "owners" who have signed up on the list of common brand and have a period of time with the brands themselves can use or can give permission to others to use the brand. Trademark filings made through the Directorate General of intellectual property rights. Trademark filings made through the Directorate General of intellectual property rights. There are four steps in the petition for the right brand, that is: the Formalities, Checking of Substantive, the announcement Steps, the stage of dispute resolution on the Commission's appeal. The checking carried out as related to the exclusive rights granted by the State to the holder of trademark either individually or together as an applicant or legal entity so that the granting of such rights are strictly checked, based on the existing legislation.

Based on things, this paper raised the problems : (1) How the implementation of Article 18 of LAW related substantive testing Brand in the registration of the brand? (2) what are the obstacles in the process of substantive examination especially that exceed the time limit of 9 (Nine) months as specified in Article 18 paragraph (3) of the ACT of the brand? (3) what efforts are being made by the applicant and/or the Office of the Director-General of the intellectual property so that the obstacles in the process of pemeriksanaan substantive can be resolved?

When the process writing this paper uses empirical juridical method with the juridical sociological approach. Election of the location in the Office of the Directorate General of intellectual property rights, South Jakarta. Primary data and secondary data obtained by interviewing and data collection techniques study of librarianship that analyzed by qualitative descriptive method.

Results and discussion of related problems in this paper, the author get the implementation of the related examinations passed and not passed on the substantive examination, also the number of passed and not passed. Not be approved the examination of a brand lies in its scope on the substantive examination and its purpose in the substantive examination. The Brand barriers more than 9 months there are two factors, there are the applicant's brand of external factors and Internal factors on the examiner's substantive examination. Efforts that can be made by the applicant including the following appeal on Appeals Commission brand, brand pengecekan, dispute settlement and also efforts made Office Directorate Brand in consideration the ruling of the Supreme Court.

Key Words : Implementation, Brands, The Directorate general of intellectual property rights, Substantive examination, Application Of Brands.